



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 31 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 serta menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka perlu merubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 147/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (DP2D2) Tahun 2014;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 45);
30. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 19).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014.

**Pasal I**

Dengan Peraturan ini ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tertuang di bawah ini:

1. Perubahan dimaksud meliputi penambahan pagu anggaran pada program dan perubahan pagu anggaran pada kelompok belanja kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. Uraian penambahan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 terinci dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 22-09-2014

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 22-09-2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 31

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014**

1	03	Urusan	:	Pekerjaan Umum			
1	03	02	Organisasi	:	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang		
1	03	02	16	Program	:	Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong	
1	03	02	16	03	Kegiatan	:	Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong

KODE REKENING	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
				RUPIAH	%	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	16.744.000.000,00	21.744.000.000,00	5.000.000.000,00	29,86	BKK Propinsi Jatim
5 2 3	<b>BELANJA MODAL</b>	16.744.000.000,00	21.744.000.000,00	5.000.000.000,00	29,86	
5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-	100,00	
5 2 3 01 09	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa	-	-	-	100,00	
5 2 3 23	<b>Belanja Modal Pengadaan Kontruksi jaringan saluran air</b>	16.744.000.000,00	21.744.000.000,00	5.000.000.000,00	29,86	
5 2 3 23 09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase atau gorong-gorong	16.744.000.000,00	21.744.000.000,00	5.000.000.000,00	29,86	

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS



**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014**

1	03	Urusan	:	Pekerjaan Umum
1	03	02	Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	02	15	Program : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1	03	02	15	08 Kegiatan : Pembangunan Penahan Badan Jalan

KODE REKENING	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
				RUPIAH	%	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	51.267.780.000,00	66.567.780.000,00	15.300.000.000,00	29,84	BKK Propinsi Jatim
5 2 3	<b>BELANJA MODAL</b>	51.267.780.000,00	66.567.780.000,00	15.300.000.000,00	29,84	
5 2 3 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	51.267.780.000,00	66.567.780.000,00	15.300.000.000,00	29,84	
5 2 3 21 05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi plengsengan/Penahan Badan Jalan	51.267.780.000,00	66.567.780.000,00	15.300.000.000,00	29,84	
5 2 3 22	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
5 2 3 22 04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS



## LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :

TAHUN :

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014**

1	03	Urusan	:	Pekerjaan Umum
1	03	02	Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	02	23	Program : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1	03	02	23	15 Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan pengembangan infrastruktur / kebinamargaan

KODE REKENING					URAIAN	SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
								RUPIAH	%	
5	2				<b>BELANJA LANGSUNG</b>	-	<b>691.570.000,00</b>	<b>691.570.000,00</b>	<b>100,00</b>	DP2D2
5	2	3			<b>BELANJA MODAL</b>	-	<b>691.570.000,00</b>	<b>691.570.000,00</b>	<b>100,00</b>	
5	2	3	02		<b>Belanja Modal Pengadaan alat-alat berat</b>	-	<b>100.000.000,00</b>	100.000.000,00	100,00	
5	2	3	02	15	Belanja Modal Pengadaan alat alat pan mixer	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
5	2	3	10		<b>Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor</b>	-	<b>452.500.000,00</b>	<b>452.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	
5	2	3	03	09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pickup	-	315.000.000,00	315.000.000,00	100,00	
5	2	3	03	12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	-	137.500.000,00	137.500.000,00	100,00	
5	2	3	12		<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	-	<b>39.070.000,00</b>	<b>39.070.000,00</b>	<b>100,00</b>	
5	2	3	12	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	
5	2	3	12	4	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	8.070.000,00	8.070.000,00	100,00	

KODE REKENING					URAIAN	SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
								RUPIAH	%	
5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan alat Ukur	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
5	2	2	17	18	Belanja Modal Pengadaan alat Ukur Total Station	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	

**BUPATI BANYUWANGI**

**H. ABDULLAH AZWAR ANAS**

## LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :

TAHUN :

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014**

1	22	Urusan	:	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	22	01	Organisasi	: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1	22	01	15	Program : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1	22	01	15	01 Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Perdesaan

KODE REKENING	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
				RUPIAH	%	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	100.168.250,00	155.168.250,00	55.000.000,00	54,91	DP2D2
5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	54.000.000,00	66.400.000,00	12.400.000,00	22,96	
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>	-	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	
5 2 1 02	<b>Honorarium Non PNS</b>	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-	
5 2 1 02 09	Honorarium Pendampingan	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-	
5 2 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.168.250,00	88.768.250,00	42.600.000,00	92,27	
5 2 2 01	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	4.115.050,00	6.199.500,00	2.084.450,00	50,65	
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.115.050,00	6.199.500,00	2.084.450,00	50,65	
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	7.524.000,00	12.540.000,00	5.016.000,00	66,67	
5 2 2 03 78	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.524.000,00	12.540.000,00	5.016.000,00	66,67	

KODE REKENING					URAIAN	SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
								RUPIAH	%	
5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.003.200,00</b>	<b>9.757.750,00</b>	<b>3.754.550,00</b>	<b>62,54</b>	
5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.823.200,00	4.334.200,00	2.511.000,00	137,72	
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.180.000,00	5.423.550,00	1.243.550,00	29,75	
5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.126.000,00</b>	<b>33.121.000,00</b>	<b>20.995.000,00</b>	<b>173,14</b>	
5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.126.000,00	33.121.000,00	20.995.000,00	173,14	
5	2	2	15		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>27.150.000,00</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>65,55</b>	
5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	16.400.000,00	27.150.000,00	10.750.000,00	65,55	

**BUPATI BANYUWANGI**

**H. ABDULLAH AZWAR ANAS**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014**

1	03	Urusan	:	Pekerjaan Umum
1	03	03	Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1	03	03	24	Program : Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1	03	03	24	10 Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan Irigasi

KODE REKENING					URAIAN	SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
								RUPIAH	%	
5	2				BELANJA LANGSUNG	54.388.410.000,00	84.388.410.000,00	30.000.000.000,00	55,16	BKK Propinsi Jatim
5	2	3			BELANJA MODAL	54.388.410.000,00	84.388.410.000,00	30.000.000.000,00	55,16	
5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	54.388.410.000,00	84.388.410.000,00	30.000.000.000,00	55,16	
5	2	3	23	05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi Air	54.388.410.000,00	84.388.410.000,00	30.000.000.000,00	55,16	

**BUPATI BANYUWANGI**

**H. ABDULLAH AZWAR ANAS**

## LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :

TAHUN :

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014**

1 20                    Urusan                    : Pemerintahan Umum  
1 20 62                Organisasi                : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING					URAIAN	SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
								RUPIAH	%	
4	3				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	227.492.371.189,00	278.538.941.189,00	51.046.570.000,00	22,44	
4	3	1			Pendapatan Hibah	141.651.117.989,00	142.642.687.989,00	991.570.000,00	0,70	
4	3	1	01		Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	141.651.117.989,00	142.642.687.989,00	991.570.000,00	0,70	
4	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	12.900.000.000,00	12.900.000.000,00	-	-	
4	3	1	01	02	Pendapatan Hibah dari Dana BOS dan PSM	128.751.117.989,00	128.751.117.989,00	-	-	
4	3	1	01	03	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (PD2D2)	-	991.570.000,00	991.570.000,00	100,00	DP2D2
4	3	5			Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah lainnya	85.841.253.200,00	135.896.253.200,00	50.055.000.000,00	58,31	
4	3	5	01		Bantuan Keuangan Dari Propinsi	85.841.253.200,00	135.896.253.200,00	50.055.000.000,00	58,31	
4	3	5	01	04	Bantuan Keuangan Penunjang Operasional TMMD	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	09	Bantuan Keuangan dari Hasil Retribusi Kesehatan Hewan	147.556.200,00	147.556.200,00	-	-	
4	3	5	01	10	Bantuan Keuangan dari Propinsi PONKESDES	58.500.000,00	58.500.000,00	-	-	
4	3	5	01	17	Bantuan Keuangan dari Propinsi Hari Jadi Propinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	22	Bantuan Keuangan dari Propinsi Untuk Propoor	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	23	Bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	5.310.000.000,00	5.310.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	24	Bantuan Keuangan untuk BOP MADIN	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	

KODE REKENING					URAIAN	SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
								RUPIAH	%	
4	3	5	01	25	Bantuan Keuangan untuk BKSM jenjang SLTA	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	26	Bantuan Keuangan untuk Lembaga terpencil/kepulauan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	27	Bantuan keuangan untuk Community College/Akademi Komunitas (AK)/Pendidikan Vokalis Berkelanjutan (PVB)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	28	Bantuan Keuangan untuk Kantin Kejujuran TK/SD dan PK	7.405.000,00	7.405.000,00	-	-	
4	3	5	01	29	Bantuan Keuangan untuk Kantin Kejujuran SMP dan SMA	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	30	Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan SMK	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	31	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
4	3	5	01	32	Seleksi dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	33	Seleksi Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	34	Peningkatan PUSKESMAS Rawat INAP Menjadi Menjadi PUSKESMAS Rawat Inap Plus	55.350.000,00	55.350.000,00	-	-	
4	3	5	01	35	Peningkatan PUSKESMAS Rawat Inap menjadi PUSKESMAS Rawat Inap Standart	55.350.000,00	55.350.000,00	-	-	
4	3	5	01	36	Pengembangan Taman POSYANDU	80.712.000,00	80.712.000,00	-	-	
4	3	5	01	37	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan Balita Gizi Buruk	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	38	Pengadaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi KB Pasca Salin	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	39	Pengadaan alat ubinan untuk petugas mantri tani di 24 Kecamatan	28.880.000,00	28.880.000,00	-	-	
4	3	5	01	40	Penanganan infrastruktur Kebinamargaan	25.000.000.000,00	45.000.000.000,00	20.000.000.000,00	80,00	<b>BKK Propinsi Jatim</b>
4	3	5	01	41	Pembangunan infrastruktur keciptakaryaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	42	Penanganan infrastruktur Pengairan	30.000.000.000,00	60.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	<b>BKK Propinsi Jatim</b>
4	3	5	01	43	Penanganan infrastruktur dan penanganan saluran air bersih pada dinas PU Cipta karya dan Tata ruang Kabupaten Banyuwangi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-	
4	3	5	01	44	Bantuan Keuangan untuk BOP Pilot Project Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin dan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Propinsi Jawa Timur Tahun 2014	-	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	<b>BKK Propinsi Jatim</b>

**BUPATI BANYUWANGI**

**H. ABDULLAH AZWAR ANAS**

KODE REKENING	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
				RUPIAH	%	